



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaibahan Nomor 001/PP.04.1-BA/3326.09.2011/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kaibahan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaibahan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAIBAHAN,

ttd

(SISWANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Engang Tri Lasmini
ENGANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KAIBAHAN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI LESTARI	P
2.	DIKUNDOYO	L
3.	LIZKA PUJI HASANAH	P
4.	SRI MURNI	P
5.	SUTIKNO	L
6.	TEGUH SANTOSO	L
7.	YULIS TRI ALAMSAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFWANUL CHAKIEM	L
2.	DWI AHFAN FATONI	L
3.	IKA KURNIAWATI	P
4.	JAIS	L
5.	NUR HIDAYAHTUNNISA	P
6.	SHUHUF AULIA	L
7.	SISTO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIN MUSTOFA	L
2.	ANISAH AYU NURKHOLIFAH	P
3.	DEWI CEMPAKA SARI	P
4.	DEWI SASI FITRIANI	P
5.	PRAMESTI FADHILA PAMUJI	P
6.	RISYONO	L
7.	TAUFIK HUDA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI SETIAWAN	L
2.	FIEDYA WIDJAYANTI	P
3.	ISTIQOMAH	P
4.	MAULANA YUSUF	L
5.	MAY SURYANI	P
6.	QWART HUDI PRANOTO	L
7.	TRY TITIS WIDJAYANTO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIK UDIN	L
2.	CASKUAT	L
3.	ELSA LESTARI	P
4.	ENDANG SUSIATI	P
5.	PATIMAH	P
6.	TEGAR TAUFAN	L
7.	WAWAN ADI WIBOWO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RISKA MEYLIA ROSITA AGUSTIN	P
2.	DIKI PANGESTU	L
3.	DWI MULYANI	L
4.	FERI HENDRIYANTO	L
5.	LIA ANINDITA	P
6.	ULYA KHOIRUNISA	P
7.	WARKUTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD MAKHMUDIN	L
2.	DHARMA YUDHISTIRA	L
3.	M. SYAFA'AT	L
4.	NOVI ROHAYATI	P
5.	PURWATI NUGRAENI	P
6.	RINDANG WIJAYANTI	P
7.	TURSINAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDIANZAH	L
2.	ARIF FATHURROHMAN	L
3.	KISWANTO	L
4.	WIROHMI	L
5.	ROBI ADI PRATAMA	L
6.	TITIK PAMULARSIH	P
7.	TRIS INDRAWATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD ZAENUDIN	L
2.	ANITA SARI	P
3.	FAHRUL IMAN	L
4.	HERAWATI TRES PANGAJAPSIH	P
5.	ISNAENI	P
6.	MOHAMMAD KHASAN UDIN	L
7.	SASMI SASI KARANI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CASMITO	L
2.	KHAEROHMAN	L
3.	RIDIYASTUTI	P
4.	ROCHMAN ADI PRASETYO	L
5.	SARJANA. S.PD	L
6.	SUCI RACHMADANI	P
7.	YAN HANDHY HERLAMBAH	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAIBAHAN,

ttd

(SISWANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI